



SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN
SARJANA PETERNAKAN INDONESIA
No: 01.001/SK-PB ISPI/II/2024

TENTANG

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PENGURUS BESAR PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA
PERIODE 2024 - 2029

- MENIMBANG** : Bahwa sesuai dengan Kongress XIII Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan di Bandar Lampung pada Tanggal 19 - 21 Januari 2024, dan untuk merealisasikan program kerja dan kesenambungan organisasi, maka diperlukan pembentukan Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia, Periode 2024 - 2029.
- MENINGGAT** : 1. Keputusan Majelis Ketua; Nomor 10/Kongress XIII/I/2024; tentang Pelantikan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB ISPI Periode 2024 - 2029.
2. Surat Keputusan Kongress ISPI XII; No. 001/KONGRES XIII-ISPI/I/2024; tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA (ISPI).
Khususnya Anggaran Dasar Bab VI, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17; Serta Bab VII, Pasal 8.
3. Anggaran Rumah Tangga ISPI
Khususnya Bab IV, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13; Serta Bab VIII Pasal 22.
- MEMPERHATIKAN** : Rapat formatur Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih pada Tanggal 3 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- SATU** : Susunan Pengurus pada Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia Periode 2024-2029. Seperti dalam Lampiran 1.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan, yang nama-namanya tersebut didalam Surat Keputusan ini, untuk menjalankan tugas dan fungsinya, serta bertanggungjawab atas tugas yang diberikan sesuai dengan AD/ART ISPI dan atau Tugas Pokok dan Fungsi yang tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan Ini.



Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia Sekretariat : Jl. Danau Toba no 151 Bendungan hilir, Jakarta pusat
Website: <http://www.pb-ispi.org>; E-mail: admin@pb-ispi.org

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan dan berlaku mengikat bagi Pengurus PB ISPI dan Organisasi PB ISPI, dan berlaku sampai kepengurusan ini berakhir.

Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB ISPI, akan melakukan perbaikan dan revisi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Februari 2024

**PENGURUS BESAR
PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA
PERIODE 2024-2029**

**Dr. Ir. H. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc M.M,
IPM, ASEAN.Eng
(Ketua Umum)**

**Ir. Suaedi Sunanto, S.Pt., MBA., IPU
(Sekretaris Jenderal)**



Lampiran 1: Lampiran 1 : Susunan Pengurus PB ISPI Periode 2024 - 2029

**SUSUNAN
PENGURUS BESAR PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA
PERIODE 2024 – 2029**

Dewan Pakar

- Ketua : Prof. Dr.sc.agr. Ir. Suyadi, MS. IPU. ASEAN Eng.
Anggota : Prof. Dr. Tjeppey D. Soedjana, M.Sc
Prof. Ir. Suhubdy Yasin, PH.D
Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, Msc.Agr. IPU
Prof (R) Dr. Ir. Atien Priyanti, S.P., M.Sc
Prof. Dr. Ir. Amhar AB, M.S., IPU., ASEAN.Eng.
H.E. Suryo Pratomo
Fauzi Amro
Ir. Yuliot, MM
Frans Marganda Tambunan, S.Pt
Anton Sukarna, S.Pt
Ir. Yusrizal, M.Sc., Ph.D.

Dewan Pertimbangan Organisasi

- Ketua : Ir. Didiek Purwanto, IPU
Anggota : Ir. Yudi Guntara Noor
Ir. Achmad Dawami
Ir. Djoni Liano. M.Sc
Ir. Purwanto
Dr. Ir. Nasrullah

Dewan Etika Organisasi

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Ali Agus, IPU
Anggota : Prof. Ir. Budi Guntoro, SPt, MSc., PhD., IPU
Prof.Dr.Ir. Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyono,
MS, M.Agr., IPU.

Dewan Pengawas

- Ketua : Prof.Dr.Ir. Muladno, S.Pt. MSA.IPU
Anggota : Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS., IPU., ASEAN Eng
Prof.Dr.Ir. Jasmal A.Syamsu, M.Si, IPU, ASEAN Eng

Pengurus Besar

- Ketua Umum** : Dr. Ir. *Audy Joinaldy*, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM,
ASEAN.Eng
Sekretaris Jenderal : Ir. Suaedi Sunanto, S.Pt., MBA., IPU
Wakil Sekjen & Koordinator Wilayah : Dr. Muhamad Reza, S.Pt., M.Si
Sekretaris Eksekutif : Rakhmat Ramdan , S.Pt
Kesekretariatan : Linna Afriyanti, S.Pt
Acep Adinda Nugraha Rusmana, S.Tr.Pt
Bendahara Umum : Eka Puspita Sari, S.Pt
Wakil Bendahara : Lia Siti Nur'amaliyah, S.Pt., M.Si.



-
- Ketua Bidang Profesi Keinsinyuran Peternakan**
Anggota : Ir.Robi Agustiar.,S.Pt MSc., IPM., ASEAN Eng.
: Dr.Ir. Muhsin Al Anas., S.Pt.,IPP.
Adli Putra Ermanda., S.Pt.,M.Pt.
Ir. Aulia Rahmat Hatta., S.Pt., IPM
Ir. Yudhistira Pratama S., S.Pt.,IPM.,ASEAN Eng
M.Fadhilrahman Latief, S.Pt.,M.Si
- Koordinator Bidang Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi**
Anggota : Ir. Anton Supriyadi, S.Pt., M.AP., IPM
: Diana Sawen , S.Pt, M.Si
Abdul Kadir Latulanit, S.Pt
Avi Cenna Isnaini, S.Pt., M.IKom
Ir. R. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
Deddy Tantular, S. Pt, MM
- Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan digitalisasi**
Anggota : Andang Setiadi Indartono, S.Pt
: Raden Jatu Wihantoro S.Pt., M.Si
Galuh Adi Insani, S.Pt
Farid Dimiyati, S.Pt
Muhamad Domi Sattyanaanda, S.Pt
- Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga**
Anggota : Ir. Ismatullah Salim, S.Pt., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.
: Dr. Deny Anjelus Iyai, S.Pt, M.Sc
Ir. Ismail Mashudi, S.Pt., IPM
Ir. Maria Flora Butar Butar, S.Pt., IPM
Ir. Tri Prabowo, S.Pt, MM, IPM
- Badan Otonom Pusat Kajian Ruminansia**
Direktur : Ir. Joko Iriantono
Tim Ahli : Prof. Dr. Ir. Aris Winaya, MM, M.Si. IPU, ASEAN Eng
Dr. I Wayan Sulendre, S.Pt, M.P.
Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt., M.Si., IPM
Dr. Ir. Mansyur S.Pt., M.Si., IPM
Dr. Ir. Epi Taufik, Spt, MVPH, MSi, IPM
Suhardi, S.Pt.,MP.,Ph.D
Dr. Roy Malindo, S.Pt., M.Si.
- Pusat Kajian Kebijakan Peternakan**
Direktur : Ir. Tri Melasari, S.Pt., M.Si., IPM
Tim Ahli : Ir. Gito Haryanto, S.Pt., M.Si., IPM
Dr. Ir. Rachadi Tawaf
Ir. Sukarli, S.Pt., M.Si., IPU
Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama
Putri,S.Pt.,MM.,IPU.,ASEAN.Eng



Pusat Kajian Perunggasan

Direktur : Ir. Agus Wahyudi
Tim Ahli : Prof. Dr. Rizki Palupi, S.Pt, MP
Dr. Rusfidra, S.Pt., M.P
Ir. Hasbi Al-Islahi, S.Pt., M.Agr.
Ir. Timbul Sihombing, S.Pt.
Ir. A Bagus Pekik H S Pt. IPU Asean Eng
Ir. Sahrul Bosang

Gugus Tugas Khusus

Perubahan UU Peternakan

Ex-Officio sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA No: 458/SK-PB-ISPI/I/2024 TENTANG TIM REVISI UNDANG-UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PENGURUS BESAR INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN;

Kesekretariatan dan Unit Usaha ISPI

Koordinator : Ir. Harry Cahyanto., Spt., Msi
Anggota : Ir. Windi Eka Satria, S.Pt., IPP
Feri, S.Pt
Titik Triary Wijaksana, Spt, MSi
Novian Rajibi, S.Pt.
Harry Chakra Mahendra, S..Pt., M.Si
Ayub Rizal, S.Pt., M.Si



Lampiran 2: Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus PB ISPI Periode 2024 – 2029

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
PENGURUS BESAR PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA
PERIODE 2024 – 2029**

Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) :

Fungsi:

Memberikan arahan, masukan dan pertimbangan yang bersifat keorganisasian kepada PB.

Tugas:

- Mengawal pelaksanaan program dan kebijakan yang dilakukan oleh PB agar tetap sejalan dengan ketentuan perundangan, AD/ART dan GBHO ISPI.
- Memberikan arahan dan evaluasi pelaksanaan jalannya kepengurusan
- Dan jika diperlukan, DPO dapat memberikan masukan dan arahan terhadap perubahan/perombakan kepengurusan antar waktu.

Dewan Pakar (DP):

Fungsi:

Memberikan masukan dan pertimbangan yang bersifat kajian keilmuan dan keprofesian peternakan kepada PB ISPI.

Tugas:

Menyampaikan kajian keilmuan dan/atau tulisan sebagai dasar pertimbangan ilmiah bagi PB dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dewan Pengawas (Dewas)

Fungsi:

Memberikan Pengawasan terhadap perilaku pengurus, jalannya roda organisasi atas jalannya kepengurusan dan kesesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku, AD/ART Organisasi dan GBHO ISPI.

Tugas:

Memberikan pengawasan dan melakukan Tindakan pencegahan atas potensi munculnya tindakan-tindakan pengurus dan organisasi. Memberikan laporan pengawasan kepada PB-ISPI melalui Rapat PB-ISPI.

Dewan Etika Profesi (DEP)

Fungsi:

Mengatur dan menciptakan tatanan Etika Profesi Keinsinyuran Peternakan, malakukan sosialisasi dan menjalankan fungsi pengawasan etika profesi tersebut.

Tugas dan Wewenang

Dewan Etik memiliki tugas dan kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan dari Dewas dan atau DPO dan atau Anggota dan atau masyarakat dan atau informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Pengurus dan Anggota ISPI.



PENGURUS BESAR ISPI

Ketua Umum (Ketum) :

Fungsi:

Sebagai penanggung jawab seluruh pelaksanaan program dan kegiatan PB ISPI periode 2014-2029.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketum bertanggungjawab kepada Kongres

Tugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal.
2. Melakukan koordinasi program dan kegiatan dengan DPO.
3. Melakukan koordinasi dalam bidang keilmuan peternakan dengan DP.
4. Melakukan koordinasi dengan Dewas perihal pengawasan dan jalannya roda organisasi
5. Melakukan koordinasi dengan Dewan Etika Profesi Keinsinyuran Peternakan
6. Melakukan Koordinasi dengan Kepengurusan BKT Keinsinyuran Peternakan, sebagai pemangku tugas dan tanggung jawab organisasi profesi Keinsinyuran Peternakan
7. Mewakili organisasi dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian peternakan dalam arti luas
8. Mewakili organisasi dalam membentuk kerjasama

Sekretaris Jendreal (Sekjen)

Fungsi Sekjen:

Menjalankan roda keseharian fungsi organisasi dan membantu Ketum dalam menjalankan program dan kegiatan PB. Serta membantu Ketum untuk mewakili tugas-tugas organisasi yang dipandang perlu, termasuk mengkoordinir tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketum dan bertanggung jawab kepada Ketum.

Mengkoordinir kegiatan administrasi dan kesekretariatan dan atas nama Ketum melakukan koordinasi tugas ketua bidang dan Direktur Badan Otonom, serta Koordinator Gugus Tugas Khusus.

Tugas Sekjen:

1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
2. Menyelesaikan proses legalitas ISPI di Kemenkumham
3. Konsolidasi dengan Pengurus Wilayah dan anggota ISPI
4. Pemutakhiran data Pengurus Wilayah dan anggota ISPI
5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja 2024 - 2029 (Proker), rencana kerja kegiatan (Renja Kegiatan) tahunan, dan kebutuhan anggaran PB.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pertemuan rutin, Rapat Tahunan dan Kongres ISPI.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif, dan Dua Orang Wakil Sekjen; dengan tugas pokok

1. Sekretaris Eksekutif akan bertugas mengurus kegiatan harian kesekretariatan dan jalannya roda organisasi dan mengkoordinasikan antar Pengurus PB-ISPI
2. Wakil Sekjen I akan bertugas untuk membantu jalannya kesekretariatan dan koordinasi dengan kepengurusan Wilayah, Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Serta Bidang Profesi Keinsinyuran Peternakan
3. Wakil Sekjen II bertugas membantu secara umum jalannya kesekretariatan, khususnya dalam hal kegiatan khusus.

Bendahara Umum (Bendum) :

Fungsi:

Penanggung jawab pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Tugas:

- Turut menciptakan tatanan kepengurusan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- Melakukan perencanaan dan implementasi konsep perencanaan organisasi dalam hal budgetting dan keuangan.



- Melakukan evaluasi pengadaan asset organisasi dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.
- Bersama dengan Badan Otonom ISPI dan Forum Bisnis ISPI, melakukan penguatan pendanaan organisasi.
- Mencatat arus masuk dan keluar keuangan PB dan membuat dalam neraca keuangan.
- Menyimpan kas pada rekening Bank PB.
- Membuat laporan setiap bulan semua kegiatan keuangan PB sesuai kaidah akuntansi yang benar dan berlaku.
- Melaporkan posisi kas dan informasi keuangan PB setiap bulan kepada Ketum.

Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum

Bidang Profesi Keinsinyuran Peternakan

ISPI adalah organisasi kemasyarakatan yang membawahi anggota berdasarkan atas keilmuan dan keprofesian Insinyur dan Sarjana Peternakan. Bidang Profesi Keinsinyuran Peternakan merupakan kelembagaan ISPI guna memperkuat fungsi dan peran keinsinyuran peternakan, serta menjadi bidang yang mengkoordinasikan aktifitas keinsinyuran peternakan dengan lembaga lainnya, khususnya BKT-Peternakan, Forum Dekan Peternakan dan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Profesi Keinsinyuran Peternakan bertanggungjawab kepada Ketua Umum, melalui Rapat PB-ISPI.

Tugas:

1. Membangun kepengurusan yang baik (Good Corporate Governance)
2. Membangun Rencana Kegiatan Lima Tahun, dan dijabarkan dalam kegiatan tahunan
3. Memberikan advokasi dan regulasi dalam bidang keprofesian Insinyur Peternakan
4. Membangun kualitas sumberdaya Insinyur Peternakan melalui program training, magang dan internship.
5. Sebagai pelaksana tugas keprofesian Keinsinyuran Peternakan dalam kepengurusan PB-ISPI Periode 2024 – 2029
6. Melakukan koordinasi keprofesian Insinyur Peternakan dalam kepengurusan PB-ISPI dengan BKT Peternakan PII
7. Menjalinkan kerjasama dengan Forum Dekan dalam penguatan program profesi Keinsinyuran Peternakan
8. Bersama dengan PB-ISPI dan Organisasi terkait, melakukan penguatan riset dan publikasi bersama

Bidang Organisasi, dan Keanggotaan

Sebagai bagian dari organisasi ISPI yang menangani bidang ke-organisasian dan keanggotaan. Bidang Organisasi dan Keanggotaan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dan lima anggota

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Organisasi dan Keanggotaan bertanggungjawab kepada Ketua Umum, melalui Rapat PB-ISPI.

Tugas:

1. Turut merencanakan dan menciptakan organisasi ISPI yang baik (Good Corporate Governance)
2. Melakukan pendataan keanggotaan, pengurus cabang dan pengurus wilayah.
3. Penerbitan Kartu Anggota ISPI, Periode 2024 - 2029
4. Bekerjasama dengan Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi membangun sistem digitalisasi keanggotaan dan standarisasi kepengurusan wilayah dan kepengurusan cabang.
5. Bersama dengan Ketua Umum dan Sekretariat ISPI, melakukan pembinaan pengurus wilayah.
6. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan terkait keanggotaan, pembinaan Wilayah dan Cabang serta pemberdayaan anggota dan kepengurusan wilayah.



7. Bersama dengan Wakil Sekjen, melakukan koordinasi kepengurusan wilayah, dan menjaga kepengurusan wilayah atas kesesuaian kepengurusan, program dan jalannya organisasi
8. Bersama dengan Kesekretariatan, merencanakan dan melakukan proses recruitment anggota yang efektif dan efisien.
9. Melakukan sinkronisasi program antara PB-ISPI dan Pengurus Wilayah/ Pengurus Cabang.
10. Melakukan perekrutan anggota, pembinaan kepengurusan Wilayah
11. Melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan antar Wilayah

Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi

Sebagai bagian dari Organisasi ISPI yang menangani bidang komunikasi internak dan eksternal, memberikan informasi kepada media dan publik serta menjalankan proses digitalisasi oraganisasi. Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dan lima anggota

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi bertanggungjawab kepada Ketua Umum, melalui Rapat PB-ISPI

Tugas:

1. Turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan prinsip keorganisasian ISPI yang baik (*Good Corporate Governance*).
2. Menjalankan fungsi koordinasi dalam komunikasi publik
3. Menjadi pihak yang bertanggungjawab atas media organisasi (termasuk website dan mail-list)
4. Menciptakan publikasi ISPI baik berupa website, social media
5. Membantu efisiensi jalannya organisasi melalui proses digitalisasi, khususnya perekrutan anggota
6. Membantu bidang-bidang, organisasi otonom ISPI dan Gugus Tugas Khusus ISPI dalam prose digitalisasi

Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Sebagai bagian dari Organisasi ISPI yang menangani bidang hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga diluar ISPI, baik berupa Kerjasama keprofesian, organisasi peternakan maupun organisasi lainnya dalam bentuk luas. Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dan lima anggota.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Rapat PB-ISPI

Tugas:

1. Turut menciptakan gugus kendali organisasi yang baik (*Good Corporate Givernance*)
2. Membangun penguatan peran ISPI dalam membangun jaringan dengan Pihak Ketiga (Pemerintah, BUMN, Perguruan Tinggi dan Swasta)
3. Menjalankan fungsi koordinasi kerjasama dengan Pihak Ketiga (Pemerintah, BUMN, Perguruan Tinggi)
4. Bekerjasama dengan PB-ISPI dan pengurus bidang lain dalam mewujudkan program kerja ISPI melalui kerjasama
5. Mengatur fungsi kerjasama dan kesesuaian dengan program kerja ISPI
6. Mengatur jalannya fungsi legal atas kerjasama yang dilakukan tersebut
7. Bersama dengan Menjalin kerjasama dengan lembaga



BADAN OTONOM ISPI

Guna menjalankan fungsi organisasi, khususnya bidang keilmuan, keprofesian dan usaha organisasi, maka kepengurusan ISPI Periode 2024 – 2025 membentuk Badan Otonom ISPI. Badan Otonom ISPI mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan percepatan kajian dalam bidang peternakan secara luas serta membantu gugus tugas khusus untuk menciptakan unit usaha ISPI sebagai salah satu fokus untuk kepengurusan ISPI Periode 2024 – 2029. Badan Otonom ISPI dipimpin oleh seorang Direktur dan beranggotakan team ahli, untuk menjalankan roda organisasi, Direktur Badan Otonom ISPI mempunyai hal untuk membentuk kelengkapan organisasi.

Direksi Badan Otonom ISPI bertanggungjawaban kepada Pengurus Besar ISPI melalui Rapat PB-ISPI, dan Badan Otonom ISPI tersebut terdiri dari:

1. Badan Otonom Kajian Ternak Ruminansia
2. Badan Otonom Kajian Perunggasan
3. Badan Otonom Kajian Kebijakan Peternakan

Badan Otonom Pusat Kajian Ternak Ruminansia

Badan Otonom Kajian Ternak Ruminansia adalah lembaga otonom ISPI yang melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan ternak ruminansia, kondisi bisnis ternak ruminansia, serta penajakan pembentukan unit bisnis ISPI dalam bidang ternak ruminansia.

Badan Otonom Kajian Ternak Ruminansia juga merupakan wadah kegiatan ISPI dengan pihak ketiga, termasuk proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh ISPI dalam bidang ternak ruminansia: Tugas-tugas:

1. Bersama PB ISPI turut menciptakan Good Corporate Governance
2. Bersama PB ISPI dan Ketua Bidang dalam PB-ISPI, melakukan kajian kebijakan ternak ruminansia
3. Bersama dengan PB ISPI melakukan kegiatan-kegiatan dalam event Nasional seperti Indolivestock, Ildex dan lainnya
4. Melaksanakan rekomendasi Kongres ISPI XIII dalam bidang ternak ruminansia

Badan Otonom Pusat Kajian Perunggasan

Badan Otonom Kajian Perunggasan adalah lembaga otonom ISPI yang melakukan kajian-kajian kebijakan ternak unggas, kondisi bisnis ternak unggas serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perunggasan di Indonesia. Badan Otonom Kajian Perunggasan juga mempunyai fungsi untuk penajakan pembentukan unit bisnis ISPI dalam bidang ternak Ruminansia.

Badan Otonom Kajian Perunggasan juga merupakan wadah kegiatan ISPI dengan pihak ketiga, termasuk proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh ISPI dalam bidang perunggasan.

Tugas-tugas:

1. Bersama PB ISPI turut menciptakan Good Corporate Governance
2. Bersama PB ISPI dan Ketua Bidang dalam PB-ISPI, melakukan kajian kebijakan perunggasan
3. Bersama dengan Instansi terkait, menyusun strategi Perunggasan Nasional 2024 - 2029
4. Bersama dengan PB ISPI melakukan kegiatan-kegiatan dalam event Nasional seperti Indolivestock, Ildex dan lainnya
5. Melaksanakan rekomendasi Kongres ISPI XIII dalam bidang perunggasan

Badan Otonom Pusat Kajian Kebijakan Peternakan

Badan Otonom Kajian Kebijakan Peternakan adalah lembaga otonom ISPI yang melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan peternakan diluar kebijakan tentang ternak ruminansia dan perunggasan.

Badan Otonom Kajian Kebijakan Peternakan juga merupakan wadah kegiatan ISPI dengan pihak ketiga, termasuk proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh ISPI dalam bidang kebijakan peternakan



Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia Sekretariat : Jl. Danau Toba no 151 Bendungan hilir, Jakarta pusat
Website: <http://www.pb-ispi.org>; E-mail: admin@pb-ispi.org

Tugas-tugas:

1. Bersama PB ISPI turut menciptakan Good Corporate Governance
2. Bersama dengan Tim Gugus Tugas Khusus, melakukan kajian dan penyelesaian RUU Peternakan
3. Bersama PB ISPI dan Ketua Bidang dalam PB-ISPI, melakukan kajian kebijakan peternakan
4. Bersama dengan PB ISPI melakukan kegiatan-kegiatan dalam event Nasional seperti Indolivestock, Ildex dan lainnya
5. Melaksanakan rekomendasi Kongres ISPI XIII dalam bidang perunggasan



GUGUS TUGAS KHUSUS

Dalam kepengurusan ISPI periode 2024 – 2029, PB-ISPI mengemban tugas khusus yang diwadahi dalam gugus tugas khusus yaitu:

1. Gugus Tugas Khusus Revisi Undang Undang Peternakan
2. Gugus Tugas Khusus Kesekretariatan dan Forum Bisnis ISPI

Gugus Tugas Khusus ini dipimpin oleh seorang Koordinator dan Beberapa Anggota Gugus Tugas Khusus. Koordnator bertugas untuk mengkoordinasikan jalannya tugas yang diberikan, serta melakukan koordinasi ke Kesekretariatan ISPI. Koordinator Gugus Tugas Khusus ini bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

1. Gugus Tugas Khusus Revisi Undang-Undang Peternakan

Gugus Tugas Khusus Revisi Undang-Undang Peternakan, merupakan kelanjutan dari SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERKUMPULAN INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA No: 458/SK-PB-ISPI/I/2024 TENTANG TIM REVISI UNDANG-UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PENGURUS BESAR INSINYUR DAN SARJANA PETERNAKAN; dimana keberadaannya akan disesuaikan dengan SK baru kepengurusan PB-ISPI Periode 2024 – 2029.

Adapun tugas dari Gugus Tugas Khusus ini adalah bekerjasama dengan PB-ISPI dalam pengawalan proses perubahan dan terbitnya Undang-Undang Peternakan.

2. Gugus Tugas Khusus Kesekretariatan dan Forum Bisnis ISPI

Gugus Tugas Khusus Kesekretariatan dan Bidang Usaha ISPI mempunyai tugas khusus percepatan pembentukan kesekretariatan ISPI yang permanen dan pembentukan bidang usaha ISPI sebagai unit usaha bisnis yang dimiliki oleh ISPI.

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas Khusus Kesekretariatan dan Bidang Usaha ISPI dipimpin oleh seorang Koordinator dan beberapa anggota; serta secara intensif melakukan koordinasi dengan Ketua Umum melalui Kesekretariatan PB-ISPI.

Tugas-tugas :

- Menyusun rencana strategis unit usaha ISPI
- Mengembangkan program magang bagi anggota ISPI atau Mahasiswa Peternakan
- Mengadakan Forum Bisnis yang dikaitkan dengan kegiatan peternakan nasional seperti Indolivestock, Ildex dan lainnya
- Membantu Mahasiswa Peternakan dalam program recruitment